



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, percepatan pelayanan, cakupan pelayanan dan urgensi pelayanan terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WASPP
2	95	4	8	9

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Nomor 310 Tahun 2011);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
13. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WAKUP
2	B	1	3	1

MEMUTUSKAN:






Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WAKIL
				

8. SP2D atau surat perintah pencairan dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional;
10. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri dan/atau masyarakat lainnya.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 1

Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai adalah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SERVA	INW
2	7	1	1	1

BAB III
MEDIA DAN JUMLAH TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 2

Transaksi dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp.500.000,-/transaksi dapat dilakukan secara tunai jika terjadi pada kondisi berikut :

- (1) Biaya transportasi/uang duduk peserta yang tidak dapat diprediksi penerimanya.
- (2) Belanja terkait penanganan kondisi darurat.
- (3) Kondisi wilayah yang tidak memungkinkan tempat terjadinya transaksi.

Pasal 3

Media transaksi non tunai meliputi:

- (1) Berbasis kertas; bilyet, giro, travel cheque, nota debit, nota kredit
- (2) Berbasis kartu; kartu debit, kartu kredit
- (3) Berbasis elektronik: kliring, RTGS

BAB III
PENYEDIA LAYANAN

Pasal 4

Penyedia layanan transaksi non tunai adalah perbankan dan lembaga keuangan lainnya non perbankan.

Pasal 5

Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya optimalisasi pelayanan.

BAB IV
TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN

Pasal 6

Transaksi non tunai penerimaan dilakukan oleh Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WAKIL
2	12	4	3	1

Pasal 7

- (1) Transaksi Non Tunai Penerimaan Pajak Daerah dilakukan terhadap Pajak Rumah Makan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak MBLB, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB;
- (2) Khusus Transaksi Non Tunai Penerimaan Pajak Daerah PBBP2 dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Transaksi non tunai untuk retribusi daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan kerja pengelola dan efektivitas antara biaya dalam rangka transaksi non tunai dengan jumlah penerimaan retribusi

Pasal 8

Transaksi Non Tunai penerimaan retribusi daerah dilakukan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa rumah dinas) dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IV

TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 9

- (1) Transaksi non tunai pengeluaran dilakukan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (2) Transaksi non tunai untuk belanja tidak langsung yakni :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja hibah;
 - c. belanja bantuan sosial;
 - d. belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
 - e. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik ; dan
 - f. belanja tidak terduga.
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Gaji dan Tunjangan lainnya serta tambahan penghasilan PNS.
- (4) Transaksi non tunai untuk belanja langsung yakni :
 - a. belanja pegawai,
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SERJA	
8	7	2	4	1

BAB V

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 10

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) meliputi pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, tambahan penghasilan dan honor.
- (2) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening bendahara pengeluaran.
- (3) Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening pegawai oleh pihak perbankan.

Pasal 11

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) meliputi :
 - a. belanja bahan pakai habis kantor;
 - b. jasa penerangan dan komunikasi kantor;
 - c. jasa tenaga ahli;
 - d. makan minum;
 - e. cetak penggandaan;
 - f. pakaian dinas;
 - g. bahan baku bangunan; dan
 - h. perjalanan dinas.
- (2) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui Uang Persediaan meliputi uang saku, uang makan, hotel, transport dan repres dilakukan melalui proses transfer ke rekening pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya tiket pesawat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening biro penerbangan/travel.

DAFTAR	SKPD	AS 3	SEACD	
0	7	2	3	/

- (5) Pembayaran biaya hotel/penginapan dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening hotel/penginapan tempat menginap.
- (6) Sisa biaya perjalanan ditransfer ke rekening pegawai setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dilengkapi.
- (7) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (8) Pencairan SP2D belanja perjalanan dinas dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke Rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 12

- (1) Belanja Modal meliputi pengadaan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, meubelair, alat rumah tangga, computer, alat komunikasi, kamera, jaringan listrik/air dan buku.
- (2) Seluruh pembayaran atas pengadaan barang dan jasa oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer sesama bank dan/atau antar bank dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 13

- (1) Bank yang ditunjuk selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah PT Bank SulutGo selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

Nomor	SKPD	AS 3	SP 2A	
2	92	1	8	9

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Implementasi transaksi non tunai pada satuan kerja pembantu seperti puskesmas dan sekolah efektif dilaksanakan pada 1 Juni 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku 1 Januari 2018.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP.19700805 199903 1 006

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Implementasi transaksi non tunai pada satuan kerja pembantu seperti puskesmas dan sekolah efektif dilaksanakan pada 1 Juni 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku 1 Januari 2018.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


BUPATI GORONTALO, T>

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP.19700805 199903 1 006

